



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Im. Isa Anwari Bin Budiono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sawahan Rt/Rw. 001/001, Ds. Watugede, Kec. Puncu., Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Im. Isa Anwari Bin Budiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Muhamad Taufik Hidayat, SH, Rinni Puspitasari, SH, MH dan Bagus Wibowo, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IM ISA ANWARI Bin BUDIONO , bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan alternative ke - 2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IM ISA ANWARI Bin BUDIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (selapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat Bersama plastik klip seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa IM ISA ANWARI bin BUDIONO pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2020 ditepi Jalan Umum Dsn.Sawahan, Ds.Watugede, Kec.Puncu, Kab.Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO (dalam BAP Terpisah) Terdakwa dengan menggunakan sebuah HP merk Samsung warna Gold untuk menanyakan apakah mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu ,kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjawab akan dicarikan ke temannya terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal nyang sama hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa di Dsn.Sawahan Rt.001 Rw. 001, Ds.Watugede, Kec. Puncu, Kab.Kediri kemudian untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu langsung diberikan kepada Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI PRIANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang kekurangan pembeliannya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) masih dihutang oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI suprianto PERGI UNTUK MENGAMBIL Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa ditepi Jalan Umum Depan sekolah TK di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab.Kediri Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO bertemu dengan temannya yang tidak dikenal Terdakwa kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO
menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian teman Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu paket hemat selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket hemat sabu-sabu untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa hingga habis.

Bahwa kemudian Narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik paket hemat dijual kepada Sdri.RAHAYU AGUSTIN (Dpo) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdri. RAHAYU N AGUSTIN (Dpo) ditempat yang sudah disepakatiditepi Jalan Umum Dsn.Sawahan, Ds. Watugede ,Kec. Puncu, Kab. Kediri untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian datang Petugas Satreskoba Polres Kediri yaitu Sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HARIYANTO,SH. Dan saksi TEGUH MARJOKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip Bersama dengan bungkusnya memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold.
Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 8970/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 No.Barang bukti No.I7879/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IM ISA ANWARI bin BUDIONO pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2020 ditepi Jalan Umum Dsn.Sawahan, Ds.Watugede, Kec.Puncu, Kab.Kediri atau setidaknya disekitar waktu itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO (dalam BAP Terpisah) Terdakwa dengan menggunakan sebuah HP merk Samsung warna Gold untuk menanyakan apakah mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu ,kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjawab akan dicarikan ke temannya terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Sawahan Rt.001 Rw. 001, Ds.Watugede, Kec. Puncu, Kab.Kediri kemudian untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu langsung diberikan kepada Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang kekurangan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) masih dihutang oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI suprianto PERGI UNTUK MENGAMBIL Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa ditepi Jalan Umum Depan sekolah TK di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab.Kediri Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO bertemu dengan temannya yang tidak dikenal Terdakwa kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian teman Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu paket hemat selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket hemat sabu-sabu untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa hingga habis.

Bahwa kemudian Narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik paket hemat dijual kepada Sdri.RAHAYU AGUSTIN (Dpo) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdri. RAHAYU N AGUSTIN (Dpo) ditempat yang sudah disepakati ditepi Jalan Umum Dsn.Sawahan, Ds. Watugede ,Kec. Puncu, Kab. Kediri untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian datang Petugas Satreskoba Polres Kediri yaitu Sdr. M.HARIYANTO,SH. Dan saksi TEGUH MARJOKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip Bersama dengan bungkusnya memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold.

Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 8970/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 No.Barang bukti NO.17879/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Kurnia Sandhy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Polisi hari Minggu, tanggal 20 September 2020 di rumah saksi sekitar jam 18.00 wib sedangkan Terdakwa ditangkap pada jam 16.00 wib sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi menanyakan apakah mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu ,kemudian saksi menjawab akan dicarikan ke temannya terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr Faisal untuk menanyakan sabu-sabu dan Faisal mempunyai sabu-sabu dengan harga Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal nyang sama hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saksi menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Sawahan Rt.001 Rw. 001, Ds.Watugede, Kec. Puncu, Kab.Kediri kemudian untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu langsung diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang kekurangan pembeliannya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) masih dihutang oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa ditepi Jalan Umum Depan sekolah TK di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab.Kediri ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Faisal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian teman Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu paket hemat selanjutnya Terdakwa dan Saksi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Terdakwa dan saksi juga pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi bersama sabu-sabu dengan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. M. Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditepi Jalan Umum Dsn.Sawahan, Ds. Watugede ,Kec. Puncu, Kab. Kediri;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip Bersama dengan bungkusnya memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr David Kurnia Shandy;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Rahayu Agustin, namun belum sempat sudah tertangkap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari David Kurnia Shandy, dan David mendapatkan sabu-sabu dari sdr Faisal;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO Terdakwa dengan menggunakan sebuah HP merk Samsung warna Gold untuk menanyakan apakah mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu ,kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjawab akan dicarikan ke temannya terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menghubungi sdr FAISAL untuk membeli sabu-sabu dan sdr FAISAL mempunyai sabu-sabu dengan harga Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Sawahan Rt.001 Rw. 001, Ds.Watugede, Kec. Puncu, Kab.Kediri kemudian untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu langsung diberikan kepada Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI PRIANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang kekurangan pembeliannya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) masih dihutang oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI suprianto mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa ditepi Jalan Umum Depan sekolah TK di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab.Kediri Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO bertemu dengan FAISAL kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian FAISAL menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu paket hemat selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket hemat sabu-sabu untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa hingga habis.
- Bahwa kemudian Narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik paket akan diserahkan kepada Sdri.RAHAYU AGUSTIN (Dpo);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa janjian untuk bertemu dengan Sdri. RAHAYU N AGUSTIN (Dpo) ditempat yang sudah disepakati ditepi Jalan Umum Dsn.Sawahan, Ds. Watugede ,Kec. Puncu, Kab. Kediri untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian datang Petugas Satreskoba Polres Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip Bersama dengan bungkusnya memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat Bersama plastik klip seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO Terdakwa dengan menggunakan sebuah HP merk Samsung warna Gold untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu ,kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjawab akan dicarikan ke temannya terlebih dahulu.

- Bahwa selanjutnya Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menghubungi sdr FAISAL untuk membeli sabu-sabu dan sdr FAISAL mempunyai sabu-sabu dengan harga Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa di Dsn.Sawahan Rt.001 Rw. 001, Ds.Watugede, Kec. Puncu, Kab.Kediri kemudian untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu langsung diberikan kepada Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI PRIANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang kekurangan pembeliannya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) masih dihutang oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI suprianto mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa ditepi Jalan Umum Depan sekolah TK di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab.Kediri Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO bertemu dengan FAISAL kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian FAISAL menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu paket hemat selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket hemat sabu-sabu untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa hingga habis.
- Bahwa kemudian Narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik paket akan diserahkan kepada Sdri.RAHAYU AGUSTIN (Dpo);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdri. RAHAYU N AGUSTIN (Dpo) ditempat yang sudah disepakati ditepi Jalan Umum Dsn.Sawahan, Ds. Watugede ,Kec. Puncu, Kab. Kediri untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian datang Petugas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satreskoba Polres Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip Bersama dengan bungkusnya memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Im Isa Anwari Bin Budiono yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

1. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”. (halaman 229)
2. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada; (halaman 230)
3. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain



yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang. (halaman 231)

4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBJ). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (halaman 231);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO Terdakwa dengan menggunakan sebuah HP merk Samsung warna Gold untuk menanyakan apakah mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu ,kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjawab akan dicarikan ke temannya terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menghubungi sdr FAISAL untuk membeli sabu-sabu dan sdr FAISAL mempunyai sabu-sabu dengan harga Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Sawahan Rt.001 Rw. 001, Ds.Watugede, Kec. Puncu, Kab.Kediri kemudian untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu langsung diberikan kepada Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI PRIANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang kekurangan pembeliannya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) masih dihutang oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI suprianto mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa ditepi Jalan Umum Depan sekolah TK di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab.Kediri Sdr.DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO bertemu dengan FAISAL kemudian Sdr. DAVID KURNIASANDY als PITIK Bin HERI SUPRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian FAISAL menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu paket hemat selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAVID KURNIASANDY meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket hemat sabu-sabu untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa hingga habis.
- Bahwa kemudian Narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik paket akan diserahkan kepada Sdri.RAHAYU AGUSTIN (Dpo);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdri. RAHAYU N AGUSTIN (Dpo) ditempat yang sudah disepakati ditepi Jalan Umum Dsn.Sawahan, Ds. Watugede ,Kec. Puncu, Kab. Kediri untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian datang Petugas Satreskoba Polres Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip Bersama dengan bungkusnya memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 8970/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 No.Barang bukti NO.17879/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap Polisi saat menguasai sabu-sabu yang rencananya akan diserahkan kepada sdr Rahayu Agustin, bahwa penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan terdakwa dalam menguasai narkoba tersebut tidak diperuntukkan untuk itu atau dengan kata lain terdakwa secara melawan hukum telah menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman, dengan demikian majelis hakim hakim berpendapat unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat Bersama plastik klip seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Im Isa Anwari Bin Budiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat Bersama plastik klip seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna goldDimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)